



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2019, 2015

LEMSANEG. Diklat. Penjenjangan Jabatan
Fungsional. Sandiman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN

JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi standar kompetensi kerja Aparatur Sipil Negara yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman, alih jabatan Pejabat Fungsional Sandiman Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli, maupun naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Sandi Negara dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 2/LSN/2013 dan Nomor 9 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Sandiman;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi;

10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Sandiman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN.

Pasal 1

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan acuan dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman.

Pasal 2

Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai mata diklat dan ringkasan materi kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Sandimandiatu r oleh Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian bersama Pusdiklat dengan Peraturan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara.

Pasal 4

Aparatur Sipil Negara yang pada saat berlakunya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandiman Tingkat Ahli dan Terampil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.137/2007 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandiman, apabila belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandimandalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan ini ditetapkan maka untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional Sandiman.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.137/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandiman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA